



**PUTUSAN**

Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Syaban Syahdan S.Dasi**
2. Tempat lahir : Soe
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /31 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.017, RW.006, Kel. Amagarapati, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Syaban Syahdan S Dasi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan (ditahan dalam perkara lain);
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023

Terdakwa didampingi Advokat/ Penasihat Hukum **Hidayatullah, S.H. Dkk**, berkantor di **Law Firm Hidayatullah, S.H & Partners**, beralamat di Perumahan BTN Kolhua, Blok Q No. 246, RT.013/RW.005, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :171/LGS/SK/Pid/2023/PN.Kpg, tanggal 01 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kpg tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kpg tanggal 29 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHBAN SYAHDAN, S. DASI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SYAHBAN SYAHDAN, S. DASI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) unit Honda Scopy warna merah hitam dengan Nomor Polisi DH 6522 KS dengan Nomor Rangka MH1JMO11MK313871 dengan Nomor Mesin JMC1E1315323 ;
  - 1 (satu) buah kunci duplikat dari sepeda motor tersebut ;
  - 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Polisi DH 6522 KS dengan Nomor Rangka MH1JMO11MK313871 dengan Nomor Mesin JMC1E1315323 ;

Dikembalikan kepada saksi korban Vicentia De Paulo Pude Atu.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan mohon keringanan Hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum, dan masih berstatus mahasiswa serta Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Syahban Syahdan, S. Dasi, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2023 bertempat di Jalan Soverdi No.20 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang tepatnya di parkirannya Rumah Sakit Leona atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bermula pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 wita saksi korban Vicentia De Paulo Pude Atu berangkat menuju ke Rumah Sakit Leona yang terletak di Jalan Soverdi No.20 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang untuk bekerja dengan menggunakan Honda Scopy warna merah hitam dengan Nomor Polisi DH 6522 KS dengan Nomor Rangka MH1JMO11MK313871 dengan Nomor Mesin JMC1E1315323 dan sesampainya di Rumah Sakit Leona saksi korban memarkirkan sepeda motornya di parkirannya rumah sakit dengan kondisi stang motor tidak terkunci.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wita terdakwa Syahban Syahdan, S. Dasi menuju ke parkirannya Rumah Sakit Leona sambil mengecek sepeda motor yang stang sepeda motornya tidak terkunci selanjutnya pada saat sampai di motor milik saksi korban terdakwa langsung mendorong sepeda motor saksi korban ke luar parkirannya rumah sakit menuju tempat pembuatan kunci yang terletak dekat Mall Ramayana dengan tujuan untuk membuat kunci sepeda motor milik saksi korban dan setelah kunci sepeda motor tersebut telah jadi kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke kos yang ditempati terdakwa yang terletak di Kelurahan Oelete Kecamatan Oebobo Kota Kupang.
- Selanjutnya sekira pukul 19.00 wita setelah selesai bekerja pada saat saksi korban ke parkirannya ternyata sepeda motor tersebut telah hilang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi korban membuat laporan posisi dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Vicentia De Paulo Pude Atu dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wita bertempat di parkir Rumah Sakit Leona Jalan Soverdi No.20 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Syahban Syahdan, S. Dasi terhadap 1 (satu) unit motor milik saksi ;
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor Polisi DH 6522 KS , dengan Nomor Rangka:MH1JMO111MK313871, dengan Nomor Mesin: JMC1E1315323 atas nama saksi sendiri ;
- Bahwa ciri-ciri khusus motor milik saksi yang diambil oleh terdakwa yakni les motor yang bertuliskan Scopy tetapi huruf Y tidak ada dan menjadi tulisan Scop dengan pada bagian tempat duduk paha bagian kanan terdapa bekas cakaran berbentuk lubang tutup pentil berbentuk baut warna silver dan ada tanda pecah pada bagian dasbor bawah sebelah kiri ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung karena pada saat itu saksi sedang sibuk bekerja ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut hilang motor tersebut saksi parkir di parkir Rumah Sakit Leona dan pada saat itu sepeda motor tersebut tidak saksi kunci stang stirnya ;
- Bahwa untuk kunci sepeda motor tersebut saksi bawa tidak tertinggal di motor tersebut ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 wita saksi pergi ke tempat kerja di Rumah Sakit Leona yang beralamat di Jalan Soverdi No.20 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang dan sesampainya disana lalu saksi memarkirkan sepeda motor di parkir dan saksi mencabut kunci kontak tetapi tidak saksi kunci stang strinya dan sekira pukul 19.00 wita pada saat saksi hendak pulang dan mengambil sepeda motor di tempat parkir akan tetapi sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi kemudian saksi bertanya kepada security yang mejaga dan security berkata bahwa pada saat dia menyalakan lampu pada pukul 17.00 wita dia melihat bahwa sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi selanjutnya saksi melakukan pencarian disekitar Rumah Sakit tetapi tidak ditemukan dan atas kejadian tersebut saksi datang dan membuat laporan di kantor polisi ;
- Bahwa benar, akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. Maria Imelda Rosanti Naibesi dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan cakap memberikan keterangan dengan sebenarnya dan tidak lain dari sebenarnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wita bertempat di parkir Rumah Sakit Leona Jalan Soverdi No.20 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Syahban Syahdan, S. Dasi terhadap 1 (satu) unit motor milik saksi korban Vicentia De Paulo Pude Atu ;
- Bahwa barang milik saksi korban Vicentia De Paulo Pude Atu yang telah diambil oleh terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scoppy warna merah hitam dengan nomor Polisi DH 6522 KS dengan Nomor Rangka : MH1JMO111MK313871, dengan Nomor Mesin : JMC1E1315323 atas nama saksi korban Vicentia De Paulo Pude Atu ;

- Bahwa ciri-ciri khusus motor milik saksi korban Vicentia De Paulo Pude Atu yang diambil oleh terdakwa yakni les motor yang bertuliskan Scopy tetapi huruf Y tidak ada dan menjadi tulisan Scop dengan pada bagian tempat duduk paha bagian kanan terdapa bekas cakaran berbentuk lubang tutupen pentil berbentuk baut warna silver dam ada tanda pecah pada bagian dasbor bawah sebelah kiri ;
  - Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung karena pada saat itu saksi sedang sibuk bekerja ;
  - Bahwa sebelum sepeda motor tersebut hilang motor tersebut saksi korban Vicentia De Paulo Pude Atu parkirkan di parkiran Rumah Sakit Leona ;
  - Bahwa untuk kunci sepeda motor tersebut saksi korban Vicentia De Paulo Pude Atu bawa tidak tertinggal dimotor tersebut ;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 wita pada saat itu saksi korban Vicentia De Paulo Pude Atu masuk kerja dan sesampainya di tempat kerja tepatnya di Rumah sakit Leona kemudian saksi korban singgah ke kantin tempat saksi dan membeli minuman selanjutnya sekira pukul 19.00 wita saksi korban mau pulang dan singgah lagi di kantin dan setelah itu saksi korban keluar dan menghidupkan remot kunci kontak untuk mengetahui keberadaan sepeda motor miliknya dan dilihat sepeda motor miliknya tidak ada kemudian saksi bersama saksi korban melakukan pencarian sepeda motor milik saksi korban diseputaran tempat parkirkan Rumah Sakit Leona tetapi beberapa menit saat melakukan pencarian sepeda motor milik saksi korban tidak di temukan kemudian saksi korban datang ke kantor polisi untuk membuat laporan ;
  - Bahwa benar, akibat kejadian tersebut saksi korban Vicentia De Paulo Pude Atu mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah) Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan yang dibacakan penuntut umum ;
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus sekira pukul 14.00 wita bertempat di parkiranan Rumah Sakit Leona Jalan Soverdi No.20 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang telah mengambil satu unit sepeda motor Honda Scopy warna merah hitam dengan Nomor Polisi DH 6522 KS ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut hanya terdakwa sendiri ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya terdakwa pergi ke parkiranan Rumah Sakit Leona dan setelah itu terdakwa mengecek sepeda motor mana yang tidak di kunci stirnya dan ketika terdakwa mendapati ada sepeda motor yang tidak di kunci stirnya lalu terdakwa dorong keluar dan terdakwa meminta tolong kepada orang yang lewat untuk membantu mendorongnya sampai ke tempat buat kunci yang berada di depan Ramaya Mall yang beralamat di Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang ;
- Bahwa terdakwa saat mengambil sepeda motor tersebut terdakwa tidak merusak kunci motor dan terdakwa tidak menggunakan alat apa-apa ;
- Bahwa setelah terdakwa mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa simpan di kos milik terdakwa di Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo Kota Kupang ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil motor tersebut karena terdakwa ingin memilikinya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merupakan Mahasiswa;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Honda Scoopy warna merah hitam dengan Nomor Polisi DH 6522 KS dengan Nomor Rangka MH1JMO11MK313871 dengan Nomor Mesin JMC1E1315323 ;
- 1 (satu) buah kunci duplikat dari sepeda motor tersebut ;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Polisi DH 6522 KS dengan Nomor Rangka MH1JMO11MK313871 dengan Nomor Mesin JMC1E1315323 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wita bertempat di parkir Rumah Sakit Leona Jalan Soverdi No.20 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa awalnya saksi korban Vicentia De Paulo Pude Atu masuk kerja dan sesampainya di tempat kerja tepatnya di Rumah sakit Leona kemudian saksi korban singgah ke kantin tempat saksi dan membeli minuman selanjutnya sekira pukul 19.00 wita saksi korban mau pulang dan singgah lagi di kantin dan setelah itu saksi korban keluar dan menghidupkan remot kunci kontak untuk mengetahui keberadaan sepeda motor miliknya dan dilihat sepeda motor miliknya tidak ada kemudian saksi korban Vicentia De Paulo Pude Atu bersama saksi Maria Imelda Rosanti Naibesi melakukan pencarian sepeda motor milik saksi korban Vicentia De Paulo Pude Atu diseputaran tempat parkir Rumah Sakit Leona tetapi beberapa menit saat melakukan pencarian sepeda motor milik saksi korban Vicentia De Paulo Pude Atu tidak di temukan kemudian saksi korban datang ke kantor polisi untuk membuat laporan ;
- Bahwa Sepeda Motor tersebut milik saksi korban Vicentia De Paulo Pude Atu dengan ciri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam dengan nomor Polisi DH 6522 KS dengan Nomor Rangka : MH1JMO11MK313871, dengan Nomor Mesin : JMC1E1315323;
- Bahwa ciri-ciri khusus motor milik saksi korban Vicentia De Paulo Pude Atu yang diambil oleh terdakwa yakni les motor yang bertuliskan Scoopy tetapi huruf Y tidak ada dan menjadi tulisan Scop dengan pada bagian tempat duduk paha bagian kanan terdapa bekas cakaran berbentuk

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang tutupan pentil berbentuk baut warna silver dam ada tanda pecah pada bagian dasbor bawah sebelah kiri ;

- Bahwa Sepeda Motor tersebut milik Saksi korban Vicentia De Paulo Pude Atu (Gambar Sepeda Motor di BAP diperlihatkan);
- Bahwa kerugian yang Saksi korban Vicentia De Paulo Pude Atu alami akibat perbuatan Terdakwa yakni ditaksir sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa ada surat Kesepakatan damai dari Pihak keluarga Terdakwa dengan Saksi korban Vicentia De Paulo Pude Atu;
- Bahwa Saksi korban Vicentia De Paulo Pude Atu sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) unit Honda Scopy warna merah hitam dengan Nomor Polisi DH 6522 KS dengan Nomor Rangka MH1JMO11MK313871 dengan Nomor Mesin JMC1E1315323 ;
  - 1 (satu) buah kunci duplikat dari sepeda motor tersebut ;
  - 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Polisi DH 6522 KS dengan Nomor Rangka MH1JMO11MK313871 dengan Nomor Mesin JMC1E1315323 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang bahwa unsur "barangsiapa" di sini merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan unsur “barangsiapa” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang sebagai Terdakwa yaitu Syaban Syahdan S.Dasi yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh para Saksi, dengan demikian yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam hal ini adalah Terdakwa Syaban Syahdan S.Dasi karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil suatu barang”;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen unsur yakni elemen unsur “mengambil”, dan elemen unsur “barang”. Perbuatan sebagaimana dikehendaki dalam elemen unsur yang pertama haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah objek dalam perkara ini termasuk dalam pengertian “barang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia, lebih lanjut “benda” dapat diartikan sebagai yaitu benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang menjadi objek dari perkara ini yang diduga telah diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit Honda Scopy warna merah hitam dengan Nomor Polisi DH 6522 KS dengan Nomor Rangka MH1JMO11MK313871 dengan Nomor Mesin JMC1E1315323 milik saksi korban Vicentia De Paulo Pude Atu dimana 1 (satu) unit Honda Scopy tersebut adalah tergolong benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat dan menurut sifatnya dapat dipindahkan, dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa masuk dalam kategori pengertian “barang” sebagaimana dimaksud dalam elemen unsur ini;

Menimbang bahwa oleh 1 (satu) unit Honda Scopy warna merah hitam dengan Nomor Polisi DH 6522 KS dengan Nomor Rangka MH1JMO11MK313871 dengan Nomor Mesin JMC1E1315323 milik saksi korban Vicentia De Paulo Pude Atu yang menjadi objek dalam perkara ini telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan termasuk dalam pengertian “barang”, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adalah tentang elemen unsur yang pertama, yaitu elemen unsur “mengambil”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, dan perbuatan “mengambil” haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benda milik saksi Vicentia De Paulo Pude Atu (korban) berupa 1 (satu) unit Honda Scopy warna merah hitam dengan Nomor Polisi DH 6522 KS dengan Nomor Rangka MH1JMO11MK313871 dengan Nomor Mesin JMC1E1315323 yang menjadi objek dalam perkara ini semula diparkir di Rumah Sakit Leona Jalan Soverdi No.20 Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa simpan di kos milik terdakwa di Kelurahan Oetete Kecamatan Oebobo Kota Kupang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas 1 (satu) unit Honda Scopy warna merah hitam dengan Nomor Polisi DH 6522 KS dengan Nomor Rangka MH1JMO11MK313871 dengan Nomor Mesin JMC1E1315323 milik saksi Vicentia De Paulo Pude Atu (korban) yang menjadi objek dalam perkara ini telah berpindah dari tempatnya semula karena diambil dan dibawa oleh Terdakwa, dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya yakni saksi Vicentia De Paulo Pude Atu (korban) dan tanpa seijin pemiliknya namun dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) unit Honda Scopy warna merah hitam dengan Nomor Polisi DH 6522 KS dengan Nomor Rangka MH1JMO11MK313871 dengan Nomor Mesin JMC1E1315323 milik saksi Vicentia De Paulo Pude Atu (korban) tersebut telah berpindah dari tempatnya semula, maka barang tersebut yang telah diakui pula oleh Terdakwa dipersidangan bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain dan telah diakui oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut apabila laku dijual maka uang hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas terlihat bahwa maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Honda Scopy warna merah hitam dengan Nomor Polisi DH 6522 KS dengan Nomor Rangka

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JMO11MK313871 dengan Nomor Mesin JMC1E1315323 milik saksi Vicentia De Paulo Pude Atu (korban) tersebut dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki, dan oleh karena kehendaknya tanpa seizin dari pemilik barang tersebut, disamping itu Terdakwa bukan pula orang yang berwenang atas kekuasaan sendiri untuk mengambil, dan membawa barang tersebut, maka maksud atau kehendak Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Honda Scopy warna merah hitam dengan Nomor Polisi DH 6522 KS dengan Nomor Rangka MH1JMO11MK313871 dengan Nomor Mesin JMC1E1315323 milik saksi Vicentia De Paulo Pude Atu (korban) tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa , yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Honda Scopy warna merah hitam dengan Nomor Polisi DH 6522 KS dengan Nomor Rangka MH1JMO11MK313871 dengan Nomor Mesin JMC1E1315323 ;
- 1 (satu) buah kunci duplikat dari sepeda motor tersebut ;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Polisi DH 6522 KS dengan Nomor Rangka MH1JMO11MK313871 dengan Nomor Mesin JMC1E1315323 ;

terbukti dipersidangan adalah miliki saksi Vicentia De Paulo Pude Atu (korban), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Vicentia De Paulo Pude Atu;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Vicentia De Paulo Pude Atu;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa belum menikmati hasil dari tindak pidana pencurian tersebut;
- Korban telah memaafkan terdakwa serta antara korban dan terdakwa sudah melakukan perdamaian;
- Terdakwa masih muda serta masih menempuh pendidikan dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Syaban Syahdan S.Dasi** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (**satu**) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Honda Scopy warna merah hitam dengan Nomor Polisi DH 6522 KS dengan Nomor Rangka MH1JMO11MK313871 dengan Nomor Mesin JMC1E1315323 ;
- 1 (satu) buah kunci duplikat dari sepeda motor tersebut ;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Polisi DH 6522 KS dengan Nomor Rangka MH1JMO11MK313871 dengan Nomor Mesin JMC1E1315323 ;

Dikembalikan kepada saksi korban Vicentia De Paulo Pude Atu.

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Sisera S.N. Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Florence Katerina, S.H., M.H., dan Consilia Ina. L. Palang Ama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Rosina Dalla, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Rindaya Sitompul, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Florence Katerina, S.H., M.H.**

**Sisera S. N Nenohayfeto, S.H.**

**Consilia Ina L. Palang Ama, S.H**

Panitera Pengganti,

**Maria Rosina Dalla, S.H.**

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2023/PN Kpg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15